



PUTUSAN

Nomor : 375/Pid.SUS/2013/PN.Jkt.Sel.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

RENGGIE SOPHIANDI BIN IRVAN SOVHIAN, Tempat lahir Jakarta, umur/tanggal lahir, 18 tahun/02 Maret 1995, Jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Kembanggisian Binus H Senin RT.009/RW.012 No.17 Kelruahan Palmerah, Kecamatan Palmerah Jakarta Barat, agama Islam, pekerjaan ---, pendidikan SMK;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1 Penyidik tertanggal 24 Januari 2013 No.Pol : SP.Han/09/I/2013 sejak tanggal 24 Januari 2013 sampai dengan tanggal 12 Februari 2013.
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 12 Februari 2013 Nomor : B.201/0.1.14.3/Euh.1/02/2013, sejak tanggal 13 Februari 2013 sampai dengan tanggal 22 Februari 2013.
- 3 Penuntut Umum tertanggal 21 Februari 2013 No : B-210/0.1.14.3/Epp.2/02/2013, sejak tanggal 21 Februari 2013 sampai dengan tanggal 02 Maret 2013;
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, tertanggal 28 Februari 2013 No.91/Pen.Pid/2013/PN.Jkt.Sel, sejak tanggal 03 Maret 2013 sampai dengan tanggal 17 Maret 2013;
- 5 Hakim Pengadilan Negeri, tertanggal 07 Maret 2013 No.266/Pen.Per.Tah/2013/PN.Jkt.Sel, sejak tanggal 07 Maret 2013 sampai dengan tanggal 21 Maret 2013;
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, tertanggal 18 Maret 2013 No.366/Pen.Per.Tah/2013/PN.Jkt.Sel, sejak tanggal 21 Maret 2013 sampai dengan tanggal 20 April 2013;.

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 07 Maret 2013, No.375/Pid.SUS/2013/PN.Jkt.Sel tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis tertanggal 19 Maret 2013, No.375/Pid.SUS/2013/PN.Jkt.Sel tentang penetapan hari dan tanggal perkara tersebut mulai diperiksa/disidangkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut ;

Telah mendengarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 April 2013 yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menuntut :

- 1 Menyatakan Terdakwa RENGIE SOPHIANDI BIN IRVAN SOVHIAN, secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis tanaman yang diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RENGIE SOPHIANDI BIN IRVAN SOVHIAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp.400.000.000,-(empat ratus juta rupiah) subsidi 2 (dua) bulan penjara;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun ganja dengan berat netto 7,9559 gram didalam bungkus rokok Malboro dan 1 (satu) bungkus kertas coklat berisi bahan/daun dengan berat netto 4,0437 gram dan seluruhnya dengan beart netto 11,9996 gram, di pergunakan dalam perkara Terdakwa Muhamad Fitrah Najib;
- 4 Menetapkan supaya Terdakwa di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya memohon agar hukuman yang seringa-ringannya dan atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa dengan dakwaan tertuang dalam surat dakwaan tanggal 08 Januari 2013 berisi sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa RENGIE SOPHIANDI Bin IRVAN SOVHIAN pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2013 sekira pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2013 bertempat di depan Rental PS yang beralamat di Jalan Kemanggisian Binus H Senin Kelurahan Palmerah Kecamatan Palmerah Jakarta Barat, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut di lakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagaiberikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2013 sekira jam 22.00 WIB, terdakwa RENGIE SOPHIANDI Bin IRVAN SOVHIAN bertempat di depan Rental PS yang beralamat di Jalan Kemanggis Binus H Senin Kelurahan Palmerah Kecamatan Palmerah Jakarta Barat, terdakwa ditangkap oleh saksi SUMADI, saksi ROBY dan saksi DYNANDA yang semuanya anggota Unit Narkoba Poisek Kebayoran Lama, kemudian saat dilakukan pengeledahan badan pada diri terdakwa dari saku depan celana yang dipakai terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Mallboro berisikan 2 (dua) bungkus kertas coklat yang berisikan daun ganja.
- Bahwa berawal terdakwa RENGIE SOPHIANDI Bin IRVAN SOVHIAN memiliki daun ganja tersebut diperoleh dengan cara membeli pada hari Senin tanggal 14 Januari 2013 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa dengan membawa uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai uang muka untuk membeli daun ganja saksi MUHAMAD FITRAH NAJIB dan setelah terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) terdakwa memperoleh ganja sebanyak dua garis selanjutnya terdakwa pulang dan ganja yang dibelinya dipecah menjadi empelan atau bungkus kecil menjadi empelan dan terdakwa menjual setiap empelnya seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa mengedarkan daun ganja tersebut mulai jam 19.30 Wib sampai dengan jam 22.00 Wib.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2013 sekitar jam 20.00 Wib terdakwa juga telah menjual daun ganja sebanya 1(satu) paket dengan harga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) pada saksi NANDA.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 82 B/II/2013/ UPT LAB UJI NARKOBA, pada hari Rabu tanggal 06 Pebruari 2013, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 8,1709 gram didalam bungkus rokok malboro dan 1 (satu) bungkus kertas coklat berisi bahan/daun dengan berat netto 4,1530 gram dan seluruhnya dengan berat netto 12,3239 gram (sisa barang bukti 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 7,9559 gram didalam bungkus rokok malboro dan 1 (satu) bungkus kertas coklat berisi bahan/daun dengan berat netto 4,0437 gram dan seluruhnya dengan berat netto 11,9996 gram) adalah benar ganja mengandung THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun ganja tanpa hak dan melawan hukum karena dilakukan oleh terdakwa tanpa ada ijin dari instansi yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Put No: 375/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel/Hal. 3 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa RENGIE SOPHIANDI Bin IRVAN SOVHIAN pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2013 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2013 bertempat di depan Rental PS yang beralamat di Jalan Kemanggisan Binus H Senin Kelurahan Palmerah Kecamatan Palmerah Jakarta Barat, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman daun ganja kering, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagaiberikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2013 sekira jam 22.00 WIB, terdakwa RENGIE SOPHIANDI Bin IRVAN SOVHIAN bertempat di depan Rental PS yang beralamat di Jalan Kemanggisan Binus H Senin Kelurahan Palmerah Kecamatan Palmerah Jakarta Barat, terdakwa ditangkap oleh saksi SUMADI, saksi ROBY dan saksi DYNANDA yang semuanya anggota Unit Narkoba Poisek Kebayoran Lama, kemudian saat dilakukan pengeledahan badan pada diri terdakwa dari saku depan celana yang dipakai terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Marlboro berisikan 2 (dua) bungkus kertas coklat yang berisikan daun ganja.
- Bahwa berawal terdakwa RENGIE SOPHIANDI Bin IRVAN SOVHIAN memiliki daun ganja tersebut diperoleh dengan cara membeli pada hari Senin tanggal 14 Januari 2013 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa dengan membawa uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai uang muka untuk membeli daun ganja saksi MUHAMAD FITRAH NAJIB dan setelah terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) terdakwa memperoleh ganja sebanyak dua garis selanjutnya terdakwa pulang dan ganja yang dibelinya dipecah menjadi empelan atau bungkus kecil menjadi empelan dan terdakwa menjual setiap empelannya seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa mengedarkan daun ganja tersebut mulai jam 19.30 Wib sampai dengan jam 22.00 Wib.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2013 sekitar jam 20.00 Wib terdakwa juga telah menjual daun ganja sebanyak 1(satu) paket dengan harga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) pada saksi NANDA.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 82 B/II/2013/ UPT LAB UJI NARKOBA, pada hari Rabu tanggal 06 Pebruari 2013, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 8,1709 gram didalam bungkus rokok malboro dan 1 (satu) bungkus kertas coklat berisi bahan/daun dengan berat netto 4,1530 gram dan seluruhnya dengan berat netto 12,3239 gram (sisa barang bukti 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 7,9559 gram didalam bungkus rokok malboro dan 1 (satu) bungkus kertas coklat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi bahan/daun dengan berat netto 4,0437 gram dan seluruhnya dengan berat netto 11,9996 gram) adalah benar ganja mengandung THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun ganja tanpa hak dan melawan hukum karena dilakukan oleh terdakwa tanpa ada ijin dari instansi yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan, serta tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang dibacakan oleh Jaksa/Penuntut Umum yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

- 1 Saksi SUMADI, lahir di Jakarta, umur/tanggal lahir, 32 tahun, Jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Anggota Polri, tempat tinggal Polsek Kebayoran Lama Jalan Praja I No.1 Kebayoran Lama Jakarta Selatan, Agama Islam.

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2013 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di depan Rental PS yang beralamat di Jalan Kemanggisan Binus H Senin Kelurahan Palmerah Kecamatan Palmerah Jakarta Barat;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa kedapatan memiliki narkotika jenis ganja;
- Bahwa cerita kejadiannya berawal ketika saksi bersama rekan saksi sedang melakukan penyelidikan kami mendapatkan informasi dari masyarakat yang megatkan bahwa depan Rental PS yang beralamat di Jalan Kemanggisan Binus H Senin Kelurahan Palmerah Kecamatan Palmerah Jakarta Barat sering di jaditkan tepat penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa setelah saksi dan rekan saksi mendapatkan infromasi tersebut kemudian saksi bersama rekan saksi langsung menuju temapt yang di maksud untuk melakukan penyelidikan dan setelah kamis ampai di tempat tersebut kami meliaht seorang laki-laki dengan gerak-gerik yang mencurigakan selanjutnya saksi bersama rekan saksi menyamar sebagai pembeli dan langsung menemui laki-laki tersebut di Rental PS yang beralamat di Jalan Kemanggisan Binus Kelurahan Palmerah Kecamatan Palmerah Jakarta Barat untuk membeli daun ganja sebanyak 1 (satu) paket dengan harga

Put No: 375/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel/Hal. 5 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) setelah saksi bersama rekan saksi memberikan uang sebesar Rp.50.000,-saksi bersama rekan disuruh menunggu sedangkan laki-laki tersebut pergi mengambil barang berupa daun ganja dan tidak lama kemudian laki-laki tersebut menemui saksi dan rekan saksi yang selanjutnya menyerahkan 1 (satu) bungkus kertas coklat yang berisi daun ganja selanjutnya saksi bersama rekan-rekan langsung menangkap Terdakwa yang saat itu sedang duduk di motor yang ada di depan Rental PS yang beralamat di Jalan Kemanggisan Binus Kelurahan Palmerah Kecamatan Palmerah Jakarta Barat;

- Bahwa pada saat Terdakwa di tangkap dari saku depan celana yang dipakai Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok mallboro berisikan 2 (dua) bungkus kertas coklat yang berisikan daun ganja dan 1 (satu) bungkus kertas coklat yang berisikan daun ganja lalu Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polsek Kebayoran Lama untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan ganja tersebut dengan membeli dari saudara MUHAMAD FITRAH NAJIB;
- Bahwa Terdakwa mengaku membeli ganja tersebut Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) akan tetapi pada saat Terdakwa membeli ganja tersebut Terdakwa baru membayar dengan harga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan kekurangannya sebesar Rp.900.000,-(Sembilan ratus ribu rupiah) akan Terdakwa bayar setelah ganja tersebut terjual;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja dari saudara MUHAMAD FITRAH di Jalan Kemanggisan Binus Kelurahan Palmerah Kecamatan Palmerah Jakarta Barat;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

- 2 Saksi KOKOH NUGROHO,SE,lahir di Jakarta, umur/tanggal lahir, 12 Februari 1980, Jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Anggota Polri, tempat tinggal Kantor Polsek Jagakarsa Jalan Timbul No.39 Kelurahan Cimpedak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Agama Islam.

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2013 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di depan Rental PS yang beralamat di Jalan Kemanggisan Binus H Senin Kelurahan Palmerah Kecamatan Palmerah Jakarta Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karean Terdakwa kedapatan memiliki narkoba jenis ganja;
- Bahwa cerita kejadiannya berawal ketika saksi bersama rekan saksi sedang melakukan penyelidikan kami mendapatkan informasi dari masyarakat yang megatkan bahwa depan Rental PS yang beralamat di Jalan Kemanggisan Binus H Senin Kelurahan Palmerah Kecamatan Palmerah Jakarta Barat sering di jaditkan tepat penyalahgunaan Narkoba;
- Bahwa setelah saksi dan rekan saksi mendapatkan infromasi tersebut kemudian saksi bersama rekan saksi langsung menuju temapt yang di maksud untuk melakukan penyelidikan dan setelah kamis ampai di tempat tersebut kami meliaht seorang laki-laki dengan gerak-gerik yang mencurigakan selanjutnya saksi bersama rekan saksi menyamar sebagai pembeli dan langsung menemui laki-laki tersebut di Rental PS yang beralamat di Jalan Kemanggisan Binus Kelurahan Palmerah Kecamatan Palmerah Jakarta Barat untuk membeli daun ganja sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) setelah saksi bersama rekan saksi memberikan uang sebesar Rp.50.000,-saksi bersama rekan disuruh menunggu sedangkan laki-laki tersebut pergi mengambil barang berupa daun ganja dan tidak lama kemudian laki-laki tersebut menemui saksi dan rekan saksi yang selanjutnya menyerahkan 1 (satu) bungkus kertas coklat yang berisi daun ganja selanjutnya saksi bersama rekan-rekan langsung menangkap Terdakwa yang saat itu sedang duduk di motor yang ada di depan Rental PS yang beralamat di Jalan Kemanggisan Binus Kelurahan Palmerah Kecamatan Palmerah Jakarta Barat;
- Bahwa pada saat Terdakwa di tangkap dari saku depan celana yang dipakai Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok mallboro berisikan 2 (dua) bungkus kertas coklat yang berisikan daun ganja dan 1 (satu) bungkus kertas coklat yang berisikan daun ganja lalu Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polsek Kebayoran Lama untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan ganja tersebut dengan membeli dari saudara MUHAMAD FITRAH NAJIB;
- Bahwa Terdakwa mengaku membeli gnaja tersebit Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) akan tetapi pada saat Terdakwa membeli ganja tersebut Terdakwa baru membayar dengan harga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan kekurangannya sebesar Rp.900.000,-(Sembilan ratus ribu rupiah) akan Terdakwa bayar setelah ganja tersebut terjual;
- Bahwa Terdakwa memblei gnaja dari saudara MUHAMAD FITRAH di Jalan Kemanggisan Binus Kelurahan Palmerah Kecamatan Palmerah Jakarta Barat;

Put No: 375/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel/Hal. 7 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun ganja dengan berat netto 7,9559 gram didalam bungkus rokok Malboro dan 1 (satu) bungkus kertas coklat berisi bahan/daun dengan berat netto 4,0437 gram dan seluruhnya dengan beart netto 11,9996 gram, yang telah disita dari Terdakwa berdasarkan peraturan yang berlaku, sehingga barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar bahwa Terdakwa pada saat sekarang ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
 - Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2013 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di depan Rental PS yang beralamat di Jalan Kemanggisan Binus H Senin Kelurahan Palmerah Kecamatan Palmerah Jakarta Barat;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karean Terdakwa memiliki narkotika jenis ganja;
 - Bahwa cerita kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2013 sekira jam 22.00 WIB, Terdakwa didatangi oleh beberapa orang berpakaian preman yang mengaku Polisi dari Polsek Kebayoran lamayang langsung melakukan penangkapan dan penggeldahan terhadap Terdakwa dimana dari hasil penggeldahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Mallboro berisikan 2 (dua) bungkus kertas coklat yang berisikan daun ganja, dari saku depan celana yang dipakai Terdakwa kemudians aya berikut barang bukti di bawa ke Polsek Kebayoran Lama untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli yaitu pada hari Senin tanggal 14 Januari 2013 sekira pukul 20.00 Wib menemui saksi MUHAMAD FITRAH NAJIB dengan membawa uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai uang muka untuk membeli daun ganja kepada saksi MUHAMAD FITRAH NAJIB dan setelah Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) saksi MUHAMAD FITRAH NAJIB menyerahkan ganja kepada Terdakwa sebayak dua garis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan ganja tersebut kemudian ganja tersebut Terdakwa bawa pulang sesampinya di rumah ganja tersebut Terdakwa pecah menjadi empelan atau bungkus kecil yang kemudian ganja tersebut akan Terdakwa jual dimana setiap empelnya dengan harga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa harga ganja tersebut seluruhnya seharga Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa baru membayar dengan harga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya akan Terdakwa bayar setelah ganja tersebut terjual;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menjual ganja tersebut karena Terdakwa terlebih dahulu di tangkap oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesal apa yang telah Terdakwa lakukan tersebut dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2013 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di depan Rental PS yang beralamat di Jalan Kemanggisan Binus H Senin Kelurahan Palmerah Kecamatan Palmerah Jakarta Barat, karena Terdakwa memiliki narkoba jenis ganja;
- 2 Bahwa benar cerita kejadiannya berawal Terdakwa didatangi oleh beberapa orang berpakaian preman yang mengaku Polisi dari Polsek Kebayoran lamayang langsung melakukan penangkapan dan penggeldahan terhadap Terdakwa dimana dari hasil penggeldahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Mallboro berisikan 2 (dua) bungkus kertas coklat yang berisikan daun ganja, dari saku depan celana yang dipakai Terdakwa kemudians aya berikut barang bukti di bawa ke Polsek Kebayoran Lama untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- 3 Bahwa benar Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli yaitu pada hari Senin tanggal 14 Januari 2013 sekira pukul 20.00 Wib menemui saksi MUHAMAD FITRAH NAJIB dengan membawa uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai uang muka untuk membeli daun ganja kepada saksi MUHAMAD FITRAH NAJIB dan setelah Terdakwa menyerahkan uang sebesar

Put No: 375/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel/Hal. 9 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) saksi MUHAMAD FITRAH NAJIB menyerahkan ganja kepada Terdakwa sebanyak dua garis;

- 4 Bahwa benar setelah Terdakwa mendapatkan ganja tersebut kemudian ganja tersebut Terdakwa bahwa pulang sesampinya di rumah gnja tersebut Terdakwa pecah menjadi empelan atau bungkus kecil yang kemudian ganja tersebut akan Terdakwa jual dimana setiap empelnya dengan harga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dimana harga ganja tersebut seluruhnya seharga Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa baru membayar dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah dan sisanya akan Terdakwa bayar setelah ganja tersebut terjual dan Terdakwa belum sempat menjual ganja tersebut karena Terdakwa terlebih dahulu di tangkap oleh Polisi;
- 5 Bahwa benar Terdakwa dalam memiliki ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif yaitu :

- Kesatu melanggar : Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

- Kedua melanggar : Pasal 111 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif, maka sesuai dengan ketentuan Hukum Majelis Hakim dapat dengan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati sesuai dengan fakta-fakta dalam persidangan dan apabila dakwaan tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat fakta yang paling mendekati dengan perbuatan Terdakwa tersebut adalah dakwaan pertama yaitu melanggar Pasal 111 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat adapun unsur-unsur dari Pasal 111 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut :

- 1 Unsur Setiap Orang.
2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Ad.1 Unsur Setiap Orang,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa RENGIE SOPHIANDI BIN IRVAN SOVHIAN dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa RENGIE SOPHIANDI BIN IRVAN SOVHIAN mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa RENGIE SOPHIANDI BIN IRVAN SOVHIAN dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

- Ad. 2 Unsur tanpa hak dan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka tidak perlu mempertimbangkan unsur selebihnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak memiliki arti tanpa ijin atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang dimana dalam hal ini yang berwenang memberi izin adalah Menteri Kesehatan RI dan Bada Pengawasan Obat dan Makanan berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UURi No.35 tahun 2009 dimana terdapat batasan jumlah dalam menggunakan narkotika golongan I dimana hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk reagnosis serta reagensia labolatorium dengan persetujuan dari Menteri Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengna melawan hukum menurut Lede Marpaung dalam bukunya yang berjudul Asas teori praktek Hukum Pidana dimana mengatakan bahwa melawan hukum itu dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu yang pertama hukum formil dimana perbuatan hanya dipandang sebagai sifat wederrechtelijik apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang dan yang keudua hukum materil dimana perbuatan hanya

Put No: 375/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel/Hal. 11 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang sebagai sifat wederrechtelijk atau tidak, bukan saja harus di tinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus di tinjau menurut azas-azas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta yaitu pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2013 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di depan Rental PS yang beralamat di Jalan Kemanggis Binus H Senin Kelurahan Palmerah Kecamatan Palmerah Jakarta Barat, Terdakwa didatangi oleh beberapa orang berpakaian preman yang mengaku Polisi dari Polsek Kebayoran lamayang langsung melakukan penangkapan dan penggeldahan terhadap Terdakwa dimana dari hasil penggeldahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Mallboro berisikan 2 (dua) bungkus kertas coklat yang berisikan daun ganja, dari saku depan celana yang dipakai Terdakwa kemudians aya berikut barang bukti di bawa ke Polsek Kebayoran Lama untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli yaitu pada hari Senin tanggal 14 Januari 2013 sekira pukul 20.00 Wib menemui saksi MUHAMAD FITRAH NAJIB dengan membawa uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai uang muka untuk membeli daun ganja kepada saksi MUHAMAD FITRAH NAJIB dan setelah Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) saksi MUHAMAD FITRAH NAJIB menyerahkan ganja kepada Terdakwa sebayak dua garis dan setelah Terdakwa mendapatkan ganja tersebut kemudian ganja tersebut Terdakwa bahwa pulang sesampinya di rumah gnaja tersebut Terdakwa pecah menjadi empelan atau bungkus kecil yang kemudian ganja tersebut akan Terdakwa jual dimana setiap empelnya dengan harga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dimana harga ganja tersebut seluruhnya seharga Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa baru membayar dengan harga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah dan sisanya akan Terdakwa bayar setelah ganja tersebut terjual dan Terdakwa belum sempat menjual ganja tersebut karena Terdakwa terlebih dahulu di tangkap oleh Polisi

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 82 B/II/2013/UPT LAB UJI NARKOBA, pada hari Rabu tanggal 06 Pebruari 2013, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 8,1709 gram didalam bungkus rokok malboro dan 1 (satu) bungkus kertas coklat berisi bahan/daun dengan berat netto 4,1530 gram dan seluruhnya dengan berat netto 12,3239 gram (sisa barang bukti 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 7,9559 gram didalam bungkus rokok malboro dan 1 (satu) bungkus kertas coklat berisi bahan/daun dengan berat netto 4,0437 gram dan seluruhnya dengan berat netto 11,9996 gram) adalah benar ganja mengandung THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa dalam memiliki narkotika Golongan I jenis ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Metri Kesehata Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua inipun juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan Pidana dengan Kualifikasi "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkotika golongan I dalam bentuk tanaman";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain hukuman pidana sesuai dengan ancaman pidana penjara yang terkandung dalam UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika, juga terdapat hukuman denda yang harus dibayar oleh Terdakwa akibat perbuatan pidana yang dilakukannya, hukuman denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa ini apabila tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dilaksanakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan atau penahanan tersebut akan dikurangkan dari seluruh pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan Pasal 21 ayat 2 KUHAP, maka terhadap Terdakwa beralasan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP jo Pasal 46 ayat (2) KUHAP berupa 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun ganja dengan berat netto 7,9559 gram didalam bungkus rokok Malboro dan 1 (satu) bungkus kertas coklat berisi bahan/daun dengan berat netto 4,0437 gram dan seluruhnya dengan beart netto 11,9996 gram, dikarenakan barang bukti tersebut dilarang oleh Undang-Undang, maka barang bukti tersebut haruslah dirapas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

Put No: 375/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel/Hal. 13 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkoba;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terusterang perbuatannya serta Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika serta Pasal-Pasal didalam undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa RENGIE SOPHIANDI BIN IRVAN SOVHIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Kejahatan “Tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkotika golongan I dalam bentuk tanaman”;
- 2 Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun ganja dengan berat netto 7,9559 gram didalam bungkus rokok Marlboro dan 1 (satu) bungkus kertas coklat berisi bahan/daun dengan berat netto 4,0437 gram dan seluruhnya dengan berat netto 11,9996 gram, dirampas untuk dimusnahkan;
- 6 Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari SENIN tanggal, 22 April 2013 oleh kami : MUHAMMAD RAZZAD, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, ACHMAD DIMYATI RS.,SH, MH dan LENDRIATY JANIS, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh SAKIR BACO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh SONDANG KRISTINE, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa;

KETUA MAJELIS HAKIM,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM
ANGGOTA :

1 ACHMAD DIMYATI
RS.,SH, MH

2 LENDRIATY JANIS.
SH

MUHAMMAD RAZZAD. SH.,MH

PANITERA PENGGANTI,

SAKIR BACO. SH

Put No: 375/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel/Hal. 15 dari 16